

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DALAM BIDANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN NARKOTIKA
(STUDI KOTA MEDAN)**

TESIS

Oleh:

RICARDO S. SIAHAAN

161.803.020



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DALAM BIDANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN NARKOTIKA
(Studi Kota Medan)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**RICARDO S. SIAHAAN
NPM. 161803020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)

Nama : Ricardo S. Siahaan


NPM : 161803020

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Isnaini., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


UNIVERSITAS MEDAN AREA
Dr. Marha., SH., M.Hum


UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

Telah diuji pada Tanggal 30 Mei 2018

N a m a : Ricardo S. Siahaan

N P M : 161803020



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2018

Yang menyatakan,



RICARDO S. SIAHAAN

ABSTRAK
Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika
(Studi Kota Medan)

Oleh:
N a m a : Ricardo S. Siahaan
N I M : 161.803.020
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum

Penahanan dan pemenjaraan terhadap pengguna narkoba dalam proses hukum oleh aparat penegak hukum dianggap sebagai upaya yang tepat untuk mengurangi angka penggunaan narkoba. Aparat penegak hukum masih memandang UU Narkotika berorientasi pada tujuan penerapan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dengan pemenjaraan bagi pengguna/pencandu narkoba, sehingga dianggap seperti penjahat. Dalam praktek, pandangan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba. Peningkatan pengguna narkoba di kota Medan menjadi permasalahan substansial, karena dengan banyaknya para pengguna narkoba maka permintaan terhadap narkoba semakin meningkat. Permasalahan dalam penelitian ini, pertama Bagaimana modus operandi peredaran narkoba di kota Medan?, kedua, Bagaimana bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di kota Medan? Dan ketiga, Bagaimana efektifitas penerapan hukuman penjara bagi pengguna narkoba di kota Medan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian dengan pendekatan *libraryreseach*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Peredaran narkoba yang terjadi di kota Medan dilakukan dengan beberapa cara/modus, di antaranya: peredaran narkoba melalui jalur darat, laut dan udara, peredaran narkoba melalui barang impor legal yang disusupi dengan narkoba/ dengan memanfaatkan jasa pengiriman barang/jasa, peredaran narkoba melalui sistem online, peredaran narkoba melalui kurir narkoba, peredaran narkoba dengan memanfaatkan backing penguasa/ aparat penegak hukum. Pola penanggulangan yang dilakukan POLRI, secara umum adalah dengan cara *Pre-emptif*, upaya *Preventif* serta Upaya *Represif* dilakukan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan POLRI di antaranya memutuskan jalur peredaran gelap narkoba, mengungkap jaringan sindikat. Penerapan hukuman penjara bagi para pengguna narkoba belum memberikan efektifitas karena situasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang masih jauh dari harapan. Dalam realitasnya, para pemakai narkoba setelah keluar dari penjara masih mengkonsumsi narkoba, sehingga bukannya mengurangi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia tetapi hukuman penjara belum menjawab permasalahan narkoba.

Kata Kunci: Pencegahan Narkoba, Pemberantasan Narkoba, Kota Medan, Kepolisian Resort Kota Medan

ABSTRACT

*Analysis of Law Number 35 of 2009 on Narcotics in the Field of Narcotics
Prevention and Eradication
(Study in Medan City)*

By:

*N a m a : Ricardo S. Siahaan
N I M : 161.803.020
Program : Master of Law Science
Counselor I : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum
Counselor II : Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum*

Detention and imprisonment of Drug users in legal proceedings by law enforcement officers is considered an appropriate effort to reduce the number of narcotics use. Law enforcement officers still view the Narcotics Law as oriented towards the purpose of criminal application against narcotics abuse by imprisonment for drug users / addicts, so it is considered like a criminal. In practice, the view of narcotics users as perpetrators is still more dominant than the health approach and the cure of narcotic dependence. The increase of drug users in Medan City becomes a substantial problem, because with the many drug users, the demand for drugs is increasing. Problems stated in this research, first How is the modus operandi of Narcotics circulation in Medan City ?, second, How are the prevention and eradication of Narcotics Circulation in the field? And third, how effective the implementation of prison sentence for narcotics user in Medan City ? The research method used is juridical normative. Research resonance with library reseach approach. The data source used is secondary data source with primary, secondary and tertiary legal material. Data analysis used is qualitative data analysis. Circulation of drugs that occurred in the city of Medan is done in several ways / mode, including: drug distribution through land, sea and air, drugs distribution through legal imports that infiltrated by drugs / by using delivery services, online, drug distribution through drugs couriers, drug distribution by using backing supporter / law enforcement apparatus. The pattern of coping done by Indonesian National Police Force, in general is by way of Pre-emptive, Preventive efforts and Repressive efforts are carried out in the forms of activities undertaken by the Indonesian National Police Force among them deciding the illegal narcotics trafficking, uncovering the syndicate network. Implementation of prison sentences for drug users has not given effectiveness because the situation of prison institutions in Indonesia is still far from expectations. In reality, the narcotics users after leaving the prison are still consuming narcotics, so instead of reducing the perpetrators of narcotics abuse in Indonesia thus prison sentences have not addressed the narcotics problem.

***Keywords: Drug Prevention, Drug Eradication, Meedan City, Medan City
Police Resort***

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi Allah Bapa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik. Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah di bidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardani, M.S, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum

5. Bapak Dr. Isnaini, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen / staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
11. Bapak Kombes Pol Dr. Dadang Hartanto, S.H, SIK, M.Si, Kapolrestabes Medan.
12. Bapak AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo, SIK, KaSat ResNarkoba Polrestabes Medan.
13. Bapak Aiptu B.S. Meliala, Penyidik Pembantu Satuan ResNarkoba Polrestabes Medan.
14. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya Bapak A.S. Siahaan (alm.) dan Ibu P. Tampubolon yang telah memberikan dorongan moril dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
15. Teristimewa istri tercinta, Maria, serta anak-anakku Jonathan Siahaan dan Josephine Siahaan yang dengan tulus mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
16. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga tesis ini dapatlah kiranya berguna bagi penyusun pribadi maupun pihak lain demi menambah pengetahuan.

Medan, Mei 2018

Penulis,

Ricardo S. Siahaan



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBARAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRAC

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Keaslian Penelitian.....	14
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	15
1.6.1. Kerangka Teori	15
1.6.2. Kerangka Konsep.....	25
1.7. Metode Penelitian.....	27
1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	27
1.7.2. Jenis dan Sifat Penelitian	27
1.7.3. Data dan Sumber Data	27
1.7.4. Metode Pendekatan	29
1.7.5. Alat Pengumpulan Data	29

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/2/20

1.7.6. Analisis Data.....	31
1.8. Jadwal Penelitian	32
BAB II ANALISIS HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN.....	33
2.1. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana (<i>Delik</i>)	33
2.2. Modus Operandi Peredaran Narkotika di Kota Medan.....	42
BAB III PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN.....	64
3.1. Peredaran Narkotika	64
3.2. Bentuk Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Kota Medan	69
BAB IV PENERAPAN HUKUMAN PENJARA PENGUNA NARKOTIKA DI KOTA MEDAN	82
4.1. Tinjauan Terhadap Bahaya Penggunaan Narkotika	82
4.2. Kasus Penerapan Pidana penjara bagi Pengguna Narkotika di Kota Medan (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 98/Pid.Sus/2017/PN Mdn)	91
4.3. Analisis Penerapan Hukuman Penjara Bagi Pengguna Narkotika di Kota Medan	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	127
5.1. Kesimpulan	127
5.2. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba¹ telah menjadi permasalahan yang sangat serius di berbagai negara di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia, saat ini di Indonesia berdasarkan realitasnya, peredaran narkoba marak terjadi di masyarakat. Indonesia menjadi negara tujuan dan sebagai tempat berdagang yang menyenangkan oleh para pembuat narkoba di luar negeri. Permintaan yang sangat tinggi dari para pemakai narkoba menjadikan masuknya narkoba ke Indonesia menjadi tinggi pula. Kualitas sumber daya manusia yang belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk menghindari narkoba menjadi salah satu pemicu maraknya peredaran narkoba di Indonesia.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan bahan berbahaya lainnya saat ini memiliki modus operandi yang canggih. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan psikotropika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya berupa razia, pengeledahan, penangkapan, dan penyidikan. Upaya yang dilakukan pihak

¹ Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan karena dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Menurut pakar kesehatan, Narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini pemanfaatannya disalahgunakan diantaranya dengan pemakaian yang telah di luar batas dosis/*over dossis*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melibatkan lembaga-lembaga negara lain seperti Badan Narkotika Nasional sebagai mitra kerja untuk mencegah dan mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di tengah masyarakat Indonesia.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu kajian yang menjadi masalah dalam lingkup nasional maupun secara internasional. Berbagai upaya yang dilakukan oleh dunia internasional termasuk Indonesia sendiri dirasa masih belum dapat untuk mengurangi angka peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*) secara signifikan.

Masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ini memang melibatkan sebuah sistem yang kompleks dan berpengaruh secara global serta berkaitan erat dengan Ketahanan Nasional sebuah bangsa. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perkembangannya hingga saat ini penyalahgunaan narkoba tersebar secara luas pada berbagai jenjang usia dan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari jenjang usia muda hingga tua, kelas ekonomi bawah sampai dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Namun yang patut mendapat perhatian lebih adalah adanya kecenderungan peningkatan angka yang signifikan pada lapis usia produktif. Narkoba dan jenis psikotropika paling banyak disalahgunakan oleh generasi muda yang merupakan penerus serta penopang kekuatan nasional di masa mendatang. Sungguh suatu hal yang amat memprihatinkan saat ini diketahui bahwa semakin banyak generasi muda yang terlibat secara aktif baik itu cuma sebatas sebagai pengguna atau bahkan sebagai pengedarnya.

Dalam membicarakan masalah narkoba (narkotika dan psiktropika) ada beberapa aspek penting yang terkandung di dalamnya, yaitu bagian dari aspek medis dan aspek hukum. Adapun kedua aspek tersebut memberi batasan yang berbeda mengenai pengertian narkoba. Dari segi kedokteran, pengertian narkoba ditekankan pada kegunaan narkoba itu sendiri. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka perlu ada jaminan akan ketersediaan barang tersebut. Sedangkan dari aspek hukum, menekankan pengertian narkoba pada perbuatan menggunakan narkoba secara melawan hukum yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.

Menurut Gatot Supramono istilah narkoba itu sendiri tergolong belum lama muncul yaitu baru muncul sekitar tahun 1998 di mana banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang ini disingkat "narkoba"².

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.³ Namun, jika disalahgunakan atau

² Gatot supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, djambatan, Jakarta.2001. hal.3

³ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 100.

digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.

Peredaran narkotika di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mal, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.⁴ Pentingnya peredaran narkotika perlu diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang pada

⁴ Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkotika*, Makalah dalam seminar Narkotika di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003, hal. 9.

mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.⁵

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.⁶

Dampak negatif dari narkotika tidak hanya menjangkau pengguna secara individu saja, tetapi juga generasi muda penerus bangsa dan bernegara. Dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan menurut Barda Nawawi Arief⁷ adalah tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pidanaan yang sekaligus merupakan landasan

⁵ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Op. Cit*, hal. 101.

⁶ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal.6.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV.Ananta, 1994, hal. 3.

legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dewasa ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda. Sebagai bentuk kejahatan *extraordinary crime* maka penanganannya pun memerlukan bentuk pidana yang bersifat *extraordinary punishment*. Pertanyaannya adalah apakah penjatuhan pidana penjara dapat digolongkan sebagai *extraordinary punishment*, sehingga penderitaan (nestapa) / pidana yang dijatuhkan tersebut memiliki efek pencegahan terhadap masyarakat atau justru akan menjadi pedang bermata dua yang apabila tidak hati-hati menggunakannya dapat berbalik menyerang dan merusak tatanan sosial masyarakat, sehingga tujuan untuk menekan bahkan menghentikan laju penyalahgunaan dan peredaran narkotika di negara ini tidak tercapai.⁸

Mengingat akibat yang sangat berbahaya dari penyalahgunaan narkoba tersebut maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkrit dan positif untuk menanggulangnya di mana realisasinya dengan dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3671 yang mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997 serta Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang

⁸ Ferawati, *Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum VOLUME 4 NO. 3 September 2014-Januari 2015, hal.1-2

diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1997 No. 67 yang mulai berlaku pada tanggal 1 September 1997.

Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini.⁹

Pada prinsipnya bahwa instrumen hukum yang sudah dibentuk pemerintah Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana di dalam undang-undang tersebut sudah ada batasan minimal dan maksimal bagi para penyalahguna narkoba (baik pengedar maupun pengguna). Ancaman hukuman pengedar narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban

⁹ Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU Nomor 35 tahun 2009 Yang Menyebutkan Bahwa:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 UU 35/2009 tersebut, dapat diketahui bahwa UU 35/2009 mencabut UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut UU 5/1997. Akan tetapi, Lampiran UU 5/1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam UU 35/2009.

Di dalam penjelasan umum UU 5/1997 disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya UU 35/2009, UU 5/1997 beserta Lampirannya masih berlaku, kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II.

Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA 4 Tahun 2010, yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. SEMA No 4 tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu:

- 1) terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan
- 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari
- 3) surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika
- 4) surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater
- 5) tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia khususnya di daerah kota Medan, dalam kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan. Kota Medan menjadi salah satu kota di Indonesia yang peredaran narkotika marak terjadi baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan aparat pemerintah.

Tabel 1
Data Peredaran Narkoba Polrestabes Medan Tahun 2017

NO	BULAN	JTP	JPTP	NARKOTIKA												PSIKOTROPIKA		JLH TSK
				GANJA			PUTAW		SHABU,S			ECSTASY			ERIMIN-5			
				KUL	EDAR	PAKAI	EDAR	PAKAI	PRO	EDAR	PAKAI	PRO	EDAR	PAKAI	EDAR	PAKAI		
1	JAN	127	144	0	8	18	0	0	0	43	88	0	4	3	0	0	164	
2	PEB	195	178	0	5	41	0	0	0	43	159	0	4	6	0	0	258	
3	MARET	168	169	1	15	17	0	0	0	43	125	0	5	3	0	0	209	
4	APRIL	171	165	0	5	14	0	0	0	63	126	0	3	4	0	0	215	
5	MEI	143	169	0	6	17	0	0	0	63	87	0	6	3	0	0	182	
6	JUNI	192	180	0	8	25	0	0	0	54	156	0	2	2	3	0	250	
7	JULI	156	115	0	11	30	0	0	0	39	127	0	2	3	0	0	212	
8	AGUST	154	171	0	6	23	0	0	0	31	120	0	5	14	0	0	199	
9	SEPT	169	153	0	2	16	0	0	0	55	148	0	3	6	0	0	230	
10	OKT	147	147	0	3	5	0	0	0	43	130	0	5	5	0	0	191	
11	NOV	148	132	0	7	9	0	0	0	52	109	0	2	3	0	0	182	
12	DES	125	145	0	3	5	0	0	0	49	93	0	4	11	2	1	168	
JUMLAH		1895	1868	1	79	220	0	0	0	578	1468	0	45	63	5	1	2460	

Sumber : Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Polrestabes Medan bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berulang kali melakukan penangkapan kepada para pelaku tindak pidana peredaran narkotika terutama golongan I, dan melakukan proses hukum bagi para pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana mati dan penjara. Akan tetapi adapun tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, peredaran narkotika di Kota Medan tetap saja terjadi.

Peningkatan pemakaian dan peredaran narkotika di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dengan berbagai macam modus operandi kejahatan narkotika yang dilakukan oleh pelaku. Penyebaran peredaran narkotika di Provinsi Sumatera Utara saat ini tidak semata-mata di wilayah perkotaan saja seperti kota Medan, tetapi juga sudah mulai menyasar kepada para pemuda di daerah-daerah. Penggunaan narkotika saat ini tidak lagi memandang usia, anak-anak pun sejatinya banyak terlibat dalam kasus penggunaan narkotika di Sumatera Utara khususnya di kota Medan.

Peningkatan pengguna narkotika di kota Medan menjadi permasalahan substansial, karena dengan banyaknya para pengguna narkotika maka permintaan terhadap narkotika semakin meningkat. Hal inilah yang menyebabkan maraknya peredaran narkotika tersebut di tengah-tengah masyarakat kota Medan. Tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan anggota keluarganya yang kecanduan narkotika masih rendah, sehingga pihak Kepolisian dan BNN menjadi terhambat untuk menelusuri peredaran narkotika di tengah masyarakat umum. Kepolisian dan BNN pada prinsipnya memberikan akses pada pihak keluarga agar setiap anggota keluarga yang pengguna narkotika dilaporkan sehingga dapat diambil tindakan

untuk merehabilitasi para pecandu narkoba tersebut.¹⁰

Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut juga telah dipertegas dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Selain itu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Begitu pula Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali Pasal 103 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Namun ternyata implementasi dari Undang-undang tersebut belumlah optimal, karena berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada tahun 2013 tercatat sebanyak 26.906 orang atau sebanyak 38,7 % dari jumlah total warga binaan yang berada di dalam penjara

¹⁰ Merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, maka pecandu/pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

adalah pengguna napza¹¹. Situasi hunian di dalam penjara Indonesia pada saat ini sudah jauh melebihi kapasitas. Dan menurut Sistem Database Pemasyarakatan terdapat 463 penjara di Indonesia, termasuk 13 penjara yang dibuat khusus untuk tindak pidana narkoba, memiliki jumlah kapasitas total 110.102 narapidana. Data yang dikeluarkan oleh Sistem Database Pemasyarakatan pada bulan Januari 2014 menunjukkan bahwa jumlah hunian penjara mencapai 161.169 narapidana, yang artinya penjara tersebut memiliki kelebihan jumlah hunian sebesar 146%. Kondisi ini menyebabkan masalah kesehatan yang serius, termasuk risiko penyebaran penyakit menular seperti HIV, tuberculosis, kolera, dan penyakit diare lain yang terkait dengan masalah sanitasi yang tidak memadai, gizi buruk dan gangguan psikologis¹².

Penahanan dan pemenjaraan terhadap pengguna narkoba dalam proses hukum oleh aparat penegak hukum dianggap sebagai upaya yang tepat untuk mengurangi angka penggunaan narkoba. Perbedaan pemahaman antara permasalahan kriminal dalam sistem peradilan pidana dan permasalahan kesehatan ini berdampak besar pada implementasi upaya penanggulangan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di kota Medan.

Selama ini aparat penegak hukum masih memandang UU Narkotika berorientasi pada tujuan penerapan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dengan pemenjaraan bagi pengguna / pecandu narkoba, sehingga dianggap seperti penjahat. Dalam praktek, pandangan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan

¹¹ Sally Atyasami, *Dampak Penggabaian Hak Rehabilitasi Bagi Pengguna NAPZA Dalam Proses Peradilan (Studi 5 Kota)*, Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI), Jakarta, 2014, hal.5

¹² *Ibid.* Hal.6-7

masih lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba. Padahal pergeseran pandangan dari pemidanaan penjara ke arah pendekatan kesehatan sering dikemukakan oleh banyak kalangan dan akhirnya menjadi tren di negara lain¹³.

Merubah pendekatan paradigma dan tindakan terhadap pengguna narkoba yang pada awalnya dilakukan dengan memposisikan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang ditonjolkan adalah efektivitas penegakan hukum pidana. Lalu pendekatan lama ini coba diubah dengan memposisikan pengguna narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial. Artinya diperlukan formula penanganan yang tepat untuk pengguna / pecandu narkoba.

Penggunaan narkoba yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, yaitu dengan mendapatkan perawatan dan perlindungan. Selain di sisi pengguna, pandangan ini juga seirama dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Di mana dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diperlukan strategi secara integral dari hulu sampai ke hilir. Dekriminalisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba adalah model menekan *demand reduction* sehingga dapat mengurangi *supply* narkoba *illegal*. Konsep ini juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan masalah narkoba.¹⁴

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *SEMA dan SEJA, Rehabilitasi dalam Praktik Pengadilan*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hal.8

¹⁴ *Ibid.* Hal. 8-9

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian tesis ini dengan judul **“Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana modus operandi peredaran narkotika di kota Medan?
2. Bagaimana bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di kota Medan?
3. Bagaimana penerapan hukuman penjara bagi pengguna narkotika di Kota Medan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modus operandi peredaran narkotika di kota Medan.
2. Untuk mengetahui bentuk pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di kota Medan.
3. Untuk mengetahui penerapan hukuman penjara bagi pengguna narkotika di kota Medan

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan akan memberikan pemahaman tentang penyidikan tindak pidana narkotika di kota Medan beserta kendala-kendala yang dihadapi.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademisi, praktisi (polisi, jaksa, hakim dan advokat) dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia khususnya di kota Medan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)**” adalah benar penelitian yang baru dilakukan oleh penulis, sebelumnya di PascaSarjana Hukum Universitas Medan Area belum ada yang mengangkat atau melakukan penelitian terhadap penerapan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perspektif pencegahan dan pemberantasan di kota Medan. Adapun beberapa judul terkait penelitian ini diantaranya:

- a. Ibrahim Fikma Edrisy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, tahun 2016. Penelitian ini membuat rumusan masalah yakni :

Pertama, mengapa pelaksanaan rehabilitasi pada narkotika pengguna di bawah umur sangat rendah.

Kedua, apa masalah dengan melaksanakan rehabilitasi pada pengguna narkoba di bawah umur.

- b. Muflih, *Efektivitas Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba (Studi Kasus di Kabupaten Majene)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, tahun 2010. Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Majene serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba tersebut.
- c. Jefrianto Sembiring, *Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017.
- Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :
1. Apakah yang menjadi landasan hukum atas pemberian rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba?
 2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam Penetapan Nomor 111/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sby, dan Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst?
- d. Achmad Dzulfikar Musakkir, *Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui persyaratan residen dan bentuk penyelenggaraan program rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional, dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *fault liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh *moral philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggung jawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan.

Di samping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).

Strict liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. *Strict liability* pada awalnya berkembang dalam praktek peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas *mens-rea* tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas *mens-rea* untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan *strict liability* terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan *strict liability* itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.¹⁵

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan :

“...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana”.

¹⁵ Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 65. Lihat juga : Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 75.

Untuk mengkaji teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana”. Asas yang tidak tertulis mengatakan “Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat/pelaku.¹⁶

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:¹⁷

- (a) “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
- (b) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan atau tidak.

¹⁶ *Ibid.* hal.65

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 31.

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni :

- (a) Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*).
- (b) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- (c) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu:¹⁸

- (a) “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya”
- (b) “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

¹⁸ Andi Matalatta, “*Santunan Bagi Korban*” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal. 41-42.

Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹⁹

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- (a) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (b) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (c) Yang ditemukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”.

Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para

¹⁹ I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, Jakarta, hal. 78.

sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa :“Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya-tidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- (a) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;
- (b) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
- (c) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi”.²⁰

Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur, yaitu:²¹

- (a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- (b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi, bagi Jonkers, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan

²⁰ I Gusti Bagus Sutrisna, dalam Andi Hamzah, Andi Hamzah, 1994, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hal. 79.

²¹ *Ibid.* hal. 83

saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.²²

Selain *strict liability*, ada dikenal juga teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) adanya perbuatan;
- b) adanya unsur kesalahan;
- c) adanya kerugian yang diderita;
- d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

B. Teori *Criminal Policy* (Kebijakan Politik Hukum Pidana)

Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 83.

bermasyarakat dan bernegara.²³ Mahfud MD juga memberikan definisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya.²⁴

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁵ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan

²³ Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1989, hal. 159.

²⁴ Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998, hal. 1-2.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 24.

menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto:²⁶

Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui atau diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Peraturan hukum harus berlaku secara filosofis, apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu:²⁷

- (1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- (2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- (3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan

²⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978, hal. 113.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, 1994, hal. 31.

represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.²⁸

Kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan yang lebih bersifat pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai. Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Apabila pidana yang digunakan sebagai sarana untuk tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu, pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau yang paling berharga bagi kehidupan manusia.²⁹ Dengan demikian diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama yang baik aparat penegak hukum untuk menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan. Keterpaduan tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan hidup dalam masyarakat.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁰

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987, hal. 28.

²⁹ *Ibid.*, hal.34.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 18.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³¹ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

1.6.2. Kerangka Konsep

- a. Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dsb.).
- b. Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal. 24.

- c. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*).

- d. Pemberantasan memiliki dua arti.

Pemberantasan berasal dari kata dasar berantas. Pemberantasan adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pemberantasan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga pemberantasan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan

- e. Efektivitas adalah kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/ kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.³²

³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, , 2003 hal. 85 Selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II.

f. Kepolisian, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.³³

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di kota Medan. Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan di mulai dari bulan Pebruari 2018 hingga bulan April 2018.

1.7.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencari data atau bahan dengan tujuan tertentu. Tesis ini mengemukakan judul **Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)** menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

³³ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009, Hal.1

1.7.3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³⁴ seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepolisian dan Narkotika, yakni, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta, Prenada Media Group, 2009, Hal.141.

³⁵ *Ibid*

relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁶ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1.7.4. Metode Pendekatan

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.
- b. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

1.7.5. Alat Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan

³⁶ *Ibid*

bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.³⁷ Kegiatan tersebut meliputi:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui inventarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel di bidangnya yaitu Kasat Narkoba Sat Narkoba Polrestabes Medan.

1.7.6. Analisa Data

Pengolahan dan analisa data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

³⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, Hal.115.

Analisa data dilakukan dengan analisis deskriptif yakni memaparkan secara mendalam persoalan kemudian melihat kenyataannya di lapangan dan menghubungkannya dengan teori yang ada untuk dilakukan analisis hukum.

1.8. Jadwal Penelitian

Tabel 2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2018		
		Februari	Maret	April
1	Pengajuan Judul Tesis			
2	Seminar Proposal Tesis			
3	Penulisan dan Penelitian			
4	Seminar Hasil			
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau			
6	Meja Hijau			

BAB II ANALISIS HUKUM PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA MEDAN

2.1. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana (*Delik*)

Simons merumuskan pengertian kejahatan atau tindak pidana sebagai *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.³⁸

Menurut pendapat Simon, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁹

a. Perbuatan manusia

Segala tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam melaksanakan kehidupannya dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

b. Diancam dengan pidana

Terdapat ancaman sanksi terhadap yang dilakukan oleh manusia yang diberikan oleh penguasa/negara terhadap orang yang melanggar aturan.

c. Melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku di dalam masyarakat atau negara.

d. Dilakukan dengan kesalahan

Setiap perbuatan dilakukan dengan kesalahan atau kesengajaan.

³⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal.91.

³⁹*Ibid.* hal. 183.

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Perbuatan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menurut pendapat Richard Quinney bahwa kejahatan merupakan suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat yang berwenang dalam suatu masyarakat yang diatur secara politis terorganisasi, dan kejahatan adalah suatu rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain, sehingga kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.⁴⁰

Menurut pandangan Moelyatno bahwa pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Beberapa syarat dalam perbuatan pidana tersebut diantaranya :⁴¹

- a. kelakuan dan akibat
- b. hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Berdasarkan hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi

⁴⁰ Richard Quiney, *Criminology: Analysis and Ctitique of Crime in America*, Boston, Little Brwon and Company, 1975, hal. 37-41

⁴¹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. 7, 2002, hal.58

Moelyatno menyatakan bahwa Contoh dari kelakuan dan akibat adalah hal yang menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan daalm delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP, kalau hal menjadinya pejabat negara tidak ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Contoh dari hal ikhwal atau keadaan tertentu, misalnya Pasal 332 (schaking, melarikan wanita), disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujuinya. Kadang, dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu, dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula. Misalnya, Pasal 164, Pasal 165 yakni kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :⁴²

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :⁴³

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kausalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :⁴⁴

- (1) Ada suatu norma pidana tertentu

⁴² P.A.F.Lamintang, *Op.cit.* hal.184-186.

⁴³ *Ibid.* Hal. 194

⁴⁴ Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang

(3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi

Syarat utama dari sebuah kejahatan adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴⁵ Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 24.

Pada awalnya kejahatan hanyalah merupakan cap yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah apakah masyarakat secara umum akan menderita kerugian ekonomi serta perbuatan tersebut secara psikologi merugikan sehingga di masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan. Secara faktual, pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana kejahatan semakin kompleks yang bergerak seiring dengan dinamisasi kehidupan masyarakat yang bergerak secara evolusi maupun secara revolusi. Dinamisasi kehidupan masyarakat itu ditandai dengan differensiasi masyarakat dan spesifikasi profesi.

Terjadinya kejahatan di tengah-tengah masyarakat karena di tengah masyarakat melekat ciri-ciri masyarakat yang dalam perkembangannya terjadi differensiasi. Melalui differensiasi ini suatu masyarakat menjadi terurai ke dalam berbagai bentuk bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan otonom. Oleh karenanya susunan masyarakatnya menjadi semakin kompleks⁴⁶.

Kemajuan peradaban dan budaya manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi, dan transportasi sudah mendunia dan telah menjadikan bumi ini seolah tak terbatas. Keadaan tersebut menjadikan kejadian di tempat-tempat lain dapat akses dan dilihat di tempat lainnya, dan kejahatan pun dapat dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat atau objek secara langsung. Globalisasi di segala bidang berjalan ekstra cepat sehingga

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni: 1983, hal. 120

menyebabkan pengaruh kepada perilaku-perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dinamisasi kehidupan masyarakat yang ditandai dengan differensiasi dan spesifikasi, maka secara evolusi maupun revolusi tindak pidana kejahatan akan mengikutinya, karena secara etiologi-kriminal tindak pidana kejahatan lahir dan berkembang karena faktor sosial, politik, dan ekonomi yang dominan terhadap pilihan perilaku individu yang terakumulasi dalam dinamisasi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan masa dan pola tindak pidana kejahatan, maka pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana kejahatan tersebut dapat dilakukan pembagian dalam dua kelompok tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana kejahatan konvensional (*conventional crime*) dan tindak pidana kejahatan non konvensional (*non conventional crime*).

Berbicara mengenai masalah konvensional dan non konvensional tidak dapat dilepaskan dari masalah komparisasi masa dan dan pola tindak pidana kejahatan (pola alat, pola modus operandi, pola kejahatan, pola pelaku, pola korban, pola sasaran dan pola motivasi), apabila dilakukan komparisasi dengan sesuatu hal yang sebelumnya terjadi dan sesuatu hal yang non konvensional akan menjadi konvensional apabila dilakukan komparisasi dengan sesuatu hal yang telah atau akan terjadi. Sebagai contoh televisi hitam putih akan dikatakan non konvensional apa bila dilakukan komparisasi dengan radio, namun sekarang televisi hitam putih dikatakan konvensional apabila dilakukan komparisasi dengan televisi berwarna, demikian pula tindak pidana kejahatan yang akan berproses menjadi konvensional

atau non konvensional, apabila dikomparisasi berdasarkan masa dan pola-pola tindak pidana kejahatan.

Menurut John Tierney dalam bukunya *Criminology: Theory And Context*:⁴⁷

“Victimology, through the use of victim surveys, is centrally concerned with gathering information on the experiences of victims of crime. Broadly speaking, two different traditions can be discerned. At its inception in the United States during the 1940s (with the work of Von Hentig, 1948, and Wertham, 1949) the emphasis was on the psychological characteristics and social circumstances – for example, ‘lifestyles’ – of those most likely to find themselves victims of crime. Whilst this tradition continues today, during the 1960s, and again in the United States, a second tradition focusing on measuring the extent of hidden crime developed.

(Viktimologi, melalui korban survei, adalah pusat berkaitan dengan pengumpulan informasi tentang pengalaman korban kejahatan. Secara umum, dua tradisi yang berbeda dapat diukur. Pada awal berdirinya di Amerika Serikat selama 1940-an (dengan karya Von Hentig, 1948, dan Wertham, 1949) Penekanannya adalah pada karakteristik psikologis dan sosial keadaan – misalnya, 'gaya hidup'-yang paling mungkin untuk menemukan diri mereka korban kejahatan. Sementara tradisi ini berlanjut hari ini, selama tahun 1960-an, dan sekali lagi di Amerika Serikat, tradisi kedua berfokus pada mengukur tingkat kejahatan tersembunyi dikembangkan.)

Kosa kata kriminologi pertama sekali dikenalkan oleh Wolfgang (1958) yang melakukan kajian/analisis terhadap kasus pembunuhan. Wolfgang memandang bahwa korban pembunuhan adalah yang pertama untuk menggunakan kekerasan.⁴⁸ Barulah kemudian kajian kejahatan menjadi sesuatu yang berkembang dalam bidang hukum pidana.

Kejahatan dari perspektif sosiologis, dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga

⁴⁷ John Tierney, *Criminology: Theory And Context, second edition*, Prentice Hall, England, 2006, page. 32

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 33

penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁴⁹

Menurut pandangan Abdulsyani kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu :⁵⁰

- i) Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
- ii) Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan dilihat dalam aspek kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/ kejahatan/ *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:⁵¹

⁴⁹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012. hal 77

⁵⁰ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, hal. 54 lihat juga dalam Ende Hasbi Nasaruddin, *Kriminologi*, 2012. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 115

⁵¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013. hal. 78-79

- 1) Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- 2) Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- 3) Perilaku yang dideskrimalisasi;
- 4) Populasi pelaku yang ditahan;
- 5) Tindakan yang melanggar norma;
- 6) Tindakan yang mendapat reaksi social

Di negara-negara maju (Eropa dan Amerika Serikat), kejahatan selalu datang dengan versi yang baru dan bentuk yang baru, kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi, kejahatan dengan sistem yang terorganisir dengan kompleks, kejahatan lintas negara (*transnational crime*), kejahatan dengan berkedok bisnis yang sah, dan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.⁵²

Salah satu yang menjadi kejahatan modern saat ini adalah tindak pidana narkotika. Dikatakan modern, karena tindak pidana narkotika (peredaran narkotika) selalu memiliki modus, pola alat, pola modus operandi, pola kejahatan, pola pelaku, pola korban, pola sasaran dan pola motivasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Kejahatan peredaran narkotika di Indonesia selalu ditemukan dengan modus operandi yang baru dan berkembang setiap saat.

Setiap perilaku kejahatan akan mendatangkan korban, orang lain sebagai korban kejahatan atau diri sendiri sebagai korban kejahatan. Dalam rangka melakukan perlindungan terhadap setiap korban kejahatan maka diperlukan bekerjanya hukum dengan baik.

Menurut pandangan C. Maya Indah S, bahwa bekerjanya hukum sebagai proses sosial melibatkan masyarakat sebagai suatu totalitas. Hal ini berarti, makna

⁵² Edi Setiadi dan Kritian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 2

hukum dalam masyarakat dikaji baik dalam pembuatan hukumnya maupun bekerjanya lembaga penegak hukum yang mengalami suatu proses untuk menentukan apakah hukum tersebut sungguh-sungguh berfungsi dalam masyarakat dan bagaimanakah bekerjanya faktor-faktor di luar hukum sebagai faktor sosial memberikan pengaruh bagi bekerjanya hukum itu sendiri.⁵³

Penanggulangan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dapat dengan mempergunakan hukum pidana. Hukum pidana pada prinsipnya berfungsi untuk melakukan perlindungan masyarakat dari para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, hukum pidana harus disesuaikan dengan sifat dan corak dari kejahatan yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangannya masyarakatnya. Sebaliknya, apabila hukum pidana dan penegakan hukumnya tidak menyesuaikan diri dengan sifat dan corak kejahatan yang senantiasa berkembang maka hukum pidana tersebut tidak akan dapat mencapai fungsinya yakni memberikan perlindungan demi kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

2.2. Modus Operandi Peredaran Narkotika di Kota Medan

Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

⁵³ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Prespektif Victimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media, 2014, Hal. 75

⁵⁴ Edi Setiadi dan Kritian, *Op.Cit.* hal. 3

sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.⁵⁵

Di dalam penjelasan undang-undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika dibagi menjadi tiga (3) golongan, yakni:⁵⁶

- a) Narkotika golongan I;
- b) Narkotika golongan II;
- c) Narkotika golongan III

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan perbedaan diantara tiga jenis golongan narkotika tersebut. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang sangat berbahaya karena daya adiktifnya yang sangat tinggi, misalnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium dll.

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II ini daya adiktifnya kuat, tetapi masih bisa dipakai untuk pengobatan, misalnya peridin dan turunannya, benetidin, betametadol dan lainnya. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi serta memiliki potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ini

⁵⁵ Lihat Pasal 1 Butir 1 UU No. 22 tahun 1997 Tentang Narkotika

⁵⁶ Lihat Pasal 2 ayat (2) UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika

memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Misalnya kodein dan turunannya.⁵⁷

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan dalam tiga (3) golongan, yakni:

a. Narkotika alami,

Narkotika alami merupakan narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan, misalnya ganja, hasis, koka, opium.

b. Sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika, misalnya petidin, methadon, naltrexon.

c. Semi sintetis.⁵⁸

Narkotika semi sintetis merupakan narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, misalnya morfin, kodein, heroin, kokain.

Awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya di bidang pengobatan. Namun belakangan ini, bahwa zat narkotika memiliki daya kecanduan yang dapat membuat si pemakai ketergantungan.

Narkotika memiliki tiga (3) sifat khusus yang dapat membelenggu pemakainya, yakni:⁵⁹

⁵⁷ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

⁵⁸ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008, hal 12-15.

⁵⁹ *Ibid.* hal. 28-30.

(1) **Habitual**

Habitual adalah sifat narkotika yang dapat membuat si pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (*seeking*). Sifat ini yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh lagi dan memakai kembali. Semua jenis narkotika memiliki sifat habitual dalam kadar yang bervariasi. Sifat yang tertinggi ada pada heroin dan putaw.

(2) **Adiktif**

Adiktif adalah sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat yaitu perasaan sakit luar biasa. Jadi bila pemakaian dihentikan mendadak sekaligus, si pemakai atau pecandu akan merasa sangat kesakitan bukannya sehat. Rasa nyaman dan sehat baru akan datang setelah efek putus zat berlalu atau bila yang bersangkutan kembali memakai narkotika.

(3) **Toleran**

Toleran merupakan sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, maka narkotika tidak akan bereaksi tetapi malah membuat pemakainya mengalami

sakau. Bila kelamaan kenaikan dosis itu tidak mampu ditoleran tubuh, maka terjadilah efek sakit luar biasa dan mematikan, inilah yang sering disebut dengan *over dosis*.

Narkotika secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala sebagai berikut:⁶⁰

- a. *Euphoria*, suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tidak banyak)
- b. *Delirium*, suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahaan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan tubuh si pemakai
- c. Halusinasi, suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami khayalan
- d. *Weakness*, kelemahan yang dialami fisik atau psikis/kedua-duanya
- e. *Drowsiness*, kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
- f. Koma, keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya akan membawa kematian.

Menurut Mahi M. Hikmat, bahaya pemakaian narkotika menjadi lebih spesifik, menurutnya yang lebih mengerikan dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berpengaruh pada si pemakai tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja dan bangsa serta negara.⁶¹

⁶⁰ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Op.cit.* hal. 49.

⁶¹ Mahi M. Hikmat, *Awas Narkoba Para Remaja Waspadalah*, Bandung: PT. Grafitri, 2007, hal. 50

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan di antaranya :

a. Akibat terhadap fisik,

Pemakai narkoba dapat mengalami kerusakan tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya penggunaan narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, jantung, usus dan lainnya. Kerusakan jaringan pada organ tubuh akan merusak fungsi organ tubuh sehingga berbagai penyakit timbul, dan tak sedikit pecandu narkoba mengalami kematian karena kerusakan anggota tubuh.

b. Dampak terhadap mental/moral

Pemakai narkoba menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, saraf, pembuluh darah, darah, tulang, dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel organ tubuh. Kerusakan organ tubuh menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang mendatangkan stress bagi pelaku hingga kematian.

c. Dampak terhadap keluarga, masyarakat dan bangsa

Jika seorang anggota keluarga terkena kecanduan narkoba, berbagai masalah akan muncul dalam keluarga tersebut, seperti masalah psikologis, yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga. Setelah itu, masalah ekonomi akan muncul. Tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan untuk mengobati pecandu narkoba. Akibat lain juga akan menimbulkan kekerasan dalam keluarga seperti pemaksaan, perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan sesama anggota keluarga.

Merujuk pendapat dari Herman Mannheim yang mengemukakan tiga pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan.⁶²

Pertama, pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya, serta perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan⁶³.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu:⁶⁴

- (1) Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random oleh karena itu, fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif.
- (2) Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Tanpa dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberikan pengertian secara umum, maka fakta-fakta tersebut akan mempunyai arti.

Kedua, pendekatan sebab-akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.⁶⁵

⁶² Herman Mannheim dalam Made Darma Weda, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2

⁶³ *Ibid.* Hal. 3

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Ketiga, pendekatan secara normatif. Kriminologi dikatakan sebagai *idiographic-discipline* dan *nomothetic-discipline*. Dikatakan sebagai *idiographic discipline*, oleh karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual.

Sedangkan yang dimaksud dengan *nomothetic-discipline* adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.⁶⁶

Saat ini, peredaran narkoba merupakan *ekstra ordinary crime* dalam hukum pidana Indonesia.

Berkembangnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kejahatan transnasional yakni peningkatan kejahatan narkoba di negara lain. Ditemukan fakta bahwa masuknya narkoba atau presekursor narkoba berasal dari negara lain, seperti RRC, Malaysia, Thailand, Vietnam. Oleh karena itu, sudah dapat ditentukan bahwa perkembangan modus operandi dari para pelaku peredaran narkoba terus berkembang mengikuti perkembangan globalisasi. Dampak dari era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan dan kemajuan industri pariwisata yang mendorong Indonesia dapat tumbuh kembang menjadi negara penghasil narkoba.

Peredaran gelap narkoba ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara.

⁶⁶ *Ibid.*

Peredaran gelap narkoba melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota.

Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum. Maka terjadilah kegiatan-kegiatan penyelundupan narkoba dari negara tetangga yang dibawa masuk secara ilegal ke dalam negeri ini melalui masyarakat sekitar perbatasan tersebut. Imbalan besar yang dijanjikan bila dapat membawa narkoba masuk melewati perbatasan tentu tak ingin mereka lewatkan begitu saja.⁶⁷

Peredaran gelap narkoba di kota Medan saat ini sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan, karena terjadi peningkatan jumlah yang signifikan. Pengguna narkoba tidak lagi semata-mata dari kalangan ekonomi kelas menengah keatas tetapi sudah berdampak pada kalangan masyarakat ekonomi bawah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari SatRes Narkoba Polretabes Kota Medan, sebagai berikut:

⁶⁷ Hervina Puspitosari, *Globalisasi Peredaran Narkoba*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Suarakarta, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/.../170041-ID-globalisasi-peredaran-narkoba.pdf> pada tanggal 22 Maret 2018, Pukul.21.00 WIB

Tabel 3
Data Pengguna Narkoba Berdasarkan Klasifikasi Pekerjaan
di Kota Medan Tahun 2016

NO	PEKERJAAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	TNI	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0,18%
	POLRI	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	2	8	0,33%
	SWASTA	38	74	66	39	41	66	61	25	44	35	15	41	545	22,15%
	PNS	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	9	0,37%
	PELAJAR	0	8	3	4	1	2	5	1	2	2	0	0	28	1,14%
	MAHASISWA	3	3	2	2	0	0	0	3	1	8	0	7	29	1,18%
	WIRASWASTA	83	93	76	94	67	108	84	100	104	75	103	65	1052	42,76%
	BURUH	12	34	32	32	24	37	34	34	32	32	19	19	341	13,86%
	TANI	2	0	0	1	2	4	0	0	2	2	4	1	18	0,73%
	PENGANGGURAN	25	44	30	38	46	33	27	35	43	37	39	32	429	17,44%
	JUMLAH	164	258	209	215	182	250	212	199	230	191	182	168	2460	100,00%

Sumber : Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Pengguna Narkotika di kota Medan juga menjerat kalangan pelajar, berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa dari tahun 2016 hingga 2017, penggunaan narkoba di kalangan pelajar mengalami peningkatan. Pelajar yang paling banyak mengkonsumsi narkoba berada di kalangan pelajar SMA sebanyak 75 % diikuti dengan pelajar SMP sebanyak 17 %. Berikut datanya :

Tabel 4
Data Pengguna Narkoba di Kalangan Pelajar
Di Kota Medan Tahun 2016

NO	PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	SD	10	21	11	7	7	15	20	12	16	8	12	9	148	6,02%
	SMP	23	42	39	38	26	39	35	39	41	40	41	18	421	17,11%
	SMA	127	190	155	168	149	192	154	142	171	133	128	129	1838	74,72%
	PT	4	5	4	2	0	4	3	6	2	10	1	12	53	2,15%
	JUMLAH	164	258	209	215	182	250	212	199	230	191	182	168	2460	100,00%

Sumber : Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Peredaran Narkotika di kalangan pelajar SMA merupakan sebuah preseden buruk di dunia pendidikan, seharusnya anak-anak yang masih menempuh jenjang SMA benar-benar belajar tetapi malah melakukan perbuatan terlarang. Oleh karena itu, mengakibatkan rusaknya generasi muda bangsa Indonesia. Seharusnya permasalahan tersebut menjadi perhatian yang utama bagi pemerintah khususnya bidang pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan yang ada di daerah harus melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan yang diterapkan. Karena berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, bahwa para pelajar mengkonsumsi narkoba terutama jenis ganja dan shabu karena pengaruh tekanan pembelajaran di sekolah. Dan diikuti dengan permasalahan di tengah keluarga, orang tua yang tidak pengertian terhadap anak.

Di tahun 2017, peredaran narkoba di kalangan pelajar tidak mengalami penurunan, bahkan untuk tingkat SD dan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan jumlah.

Tabel 5
Data Peredaran Narkoba Berdasarkan Tingkatan Pendidikan
di Kota Medan Tahun 2017

NO	PENDIDIKAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	SD	11	16	8	15	12	7	6	20	12	13	13	16	149	6,26%
	SMP	20	42	29	27	41	17	24	54	44	48	32	29	407	17,11%
	SMA	115	137	122	148	136	148	120	236	167	159	151	145	1784	74,99%
	PT	8	6	1	5	2	3	1	3	4	5	0	1	39	1,64%
	JUMLAH	154	201	160	195	191	175	151	313	227	225	196	191	2379	100,00%

Sumber: Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Di tahun 2016, peredaran narkoba juga mengalami peningkatan jika dilihat dari pemakai Narkoba berdasarkan kualifikasi pekerjaan.

Tabel 6
Data Pengguna Narkoba Berdasarkan Pekerjaan
di Kota Medan Tahun 2017

NO	PEKERJAAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	TNI	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,17%
	POLRI	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0,17%
	SWASTA	29	51	26	42	54	45	46	80	55	67	53	31	579	24,34%
	PNS	0	1	0	2	2	0	1	0	2	1	0	2	11	0,46%
	PELAJAR	2	3	0	0	3	0	2	3	2	2	0	0	17	0,71%
	MAHASISWA	3	4	6	3	0	3	2	5	2	2	4	2	36	1,51%
	WIRASWASTA	70	71	68	91	64	75	49	109	88	82	84	89	940	39,51%
	BURUH	23	21	22	26	21	27	24	45	25	31	18	24	307	12,90%
	TANI	2	3	1	3	1	1	2	4	1	3	1	0	22	0,92%
	PENGANGGURAN	25	47	36	28	46	24	25	63	52	37	36	43	462	19,42%
	JUMLAH	154	201	160	195	191	175	151	313	227	225	196	191	2379	100,00%

Sumber : Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Ditahun 2017, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa peredaran Narkotika di kota Medan masih berada pada angka yang tidak berubah secara signifikan penurunannya. Dilihat berdasarkan umur pengguna narkoba di Kota Medan dapat dilihat dibawah ini

Tabel 7
Data Pengguna Narkoba Berdasarkan Umur
di Kota Medan Tahun 2017

NO	UMUR	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOP	DES	JLH	KET
	> 15	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0	0	6	0,25%
	16 - 19	9	9	6	7	14	9	13	15	16	21	12	8	139	5,84%
	20 - 24	30	39	28	29	24	34	24	55	40	30	34	40	407	17,11%
	25 - 29	33	48	31	38	31	30	29	50	40	41	34	36	441	18,54%
	30 <	82	105	95	120	122	102	84	191	130	132	116	107	1386	58,26%
	JUMLAH	154	201	160	195	191	175	151	313	227	225	196	191	2379	100,00%

Sumber: Sat. Narkoba Polretabas Medan

Berdasarkan data di atas, maka terlihat bahwa umur pengguna narkoba di Kota Medan berada di rentang usia 30 tahun-an. Diikuti dengan umur 25-29 tahun. Pada prinsipnya bahwa umur / usia tersebut adalah masa-masa produktif bagi manusia. Terjadi perubahan re-orientasi berpikir di generasi muda (usia 25-30an), maka mental generasi muda saat ini tidak lagi mental pejuang dan tangguh, sebab dipengaruhi oleh narkoba yang notabene adalah perusak otak dan merusak kesehatan.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian di Sat Res Narkoba Polrestabas Medan, bahwa peredaran narkoba yang terjadi di kota Medan dilakukan dengan beberapa cara/modus, diantaranya:

(1) Peredaran Narkoba melalui Jalur Darat, Laut dan Udara

Peredaran narkoba di kota Medan dilakukan melalui jalur masuk baik melalui jalur darat, laut dan udara. Pengedar narkoba dengan jaringan internasional selalu mengirimkan barang atau prekusor narkotika melalui jalur darat dengan memanfaatkan fasilitas transportasi darat seperti bus, travel perjalanan dengan memasukkan narkotika di dinding mobil dan di dalam ban serap mobil.

Melalui jalur udara mempergunakan transportasi udara (pesawat), dengan memasukkan narkotika ke dalam tempat obat dan dimasukkan ke dalam kemaluan tersangka agar dapat menghindari pemeriksaan petugas bandara.

Melalui jalur laut peredaran narkoba dilakukan oleh para pengedar dengan memanfaatkan kapal-kapal pengangkut barang atau orang serta kapal nelayan dengan modus menyamarkan narkoba dan atau prekursor narkoba. Selain itu, modus penyelundupan melalui kapal laut yaitu dengan cara ditenggelamkan di dalam laut dengan menggunakan tali oleh nelayan dan dimasukkan ke dalam tong-tong ikan.

Untuk kawasan laut yang selalu menjadi pintu masuk narkotika adalah pelabuhan Belawan, dan sekitarnya. Kawasan darat memanfaatkan kawasan terminal bus antar provinsi dan travel pengangkutan darat, dan untuk masuknya narkoba melalui bandara Kualanamu.

Dalam pelaksanaannya, tingginya angka masuk narkoba adalah melalui jalur laut, karena minimnya pengawasan kawasan laut oleh aparat penegak hukum. Maka sumber utama masuknya narkoba ke kota Medan adalah melalui jalur laut.⁶⁸ Melalui darat biasanya jalur masuknya narkoba dari Malaysia ke Aceh baru kemudian ke Medan.⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo

⁶⁹ *Ibid.*

(2) Peredaran Narkoba melalui Barang Impor Legal yang disusupi dengan Narkoba / dengan memanfaatkan jasa pengiriman barang

Berdasarkan pengamatan di lapangan yang penulis lakukan dan hasil wawancara, bahwa modus peredaran narkoba di kota Medan yakni dengan mengirimkan barang-barang legal seperti kemasan makanan ringan, kemasan sabun, paket kerupuk dan bawang tetapi semuanya itu disisipi atau hanya untuk mengelabui petugas / aparat penegak hukum karena isi sesungguhnya adalah narkoba.

Salah satu perbuatan seperti tersebut dilakukan oleh bandar narkoba berinisial AM (43) warga Kota Siantar, yang indekos di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur, tersangka selalu mengirimkan paket ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tersangka mengirimkan shabu-shabu tersebut dengan modus meletakkan kerupuk di dalam paket kiriman. Setelah mendapat barang haram tersebut, petugas langsung melakukan penyidikan di lapangan.

(3) Peredaran Narkoba melalui sistem Online

Peredaran narkoba di Kota Medan tidak hanya menggunakan fasilitas telekomunikasi telepon tetapi saat ini sudah berkembang melalui jaringan internet dengan mempergunakan aplikasi media sosial (Whatsaap, BBM, Line, Telegram dsb). Penggunaan aplikasi ini mempermudah jaringan narkoba tanpa bisa dilakukan pendeteksian oleh polisi dan/atau BNN. Melalui jaringan aplikasi media sosial,

pelaku pengedaran Narkotika dapat memalsukan identitas mereka dalam berkomunikasi.

Misalnya peredaran narkoba shabu, ganja dan tembakau gorila pada Pebruari lalu. Satuan Narkoba Polrestabes Medan mengamankan tiga penjual narkoba yang bertransaksi secara online. Mereka (penjual) mendapatkan barang ini lewat online. Mereka menjual kepada mahasiswa di kampus wilayah Padang Bulan dengan harga Rp 100.000,- per gram. Pelaku berinisial ARC (52), warga Kecamatan Sunggal. Dia ini bandar (narkoba).

(4) Peredaran Narkoba melalui kurir narkoba

Jasa pengiriman narkoba tidak melalui pengedar saat ini sudah biasa dilakukan oleh jaringan peredaran narkoba. Di kota Medan, peredaran narkoba kepada pemakai dilakukan dengan jasa kurir antar paket narkoba yang dipesan. Hal ini ditegaskan oleh Kasat Narkoba Polrestabes Medan. Kurir diberikan gaji oleh pengedar Narkoba sesuai dengan barang yang sudah diantarkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AM (12), seorang kurir pengedar Narkoba di kota Medan yang diamankan oleh Sat Res Narkoba Polrestabes Medan, bahwa ia melakukan kegiatan tersebut karena kebutuhan ekonomi.

Kasus kurir narkoba yang sudah pernah diputus oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan yakni kasus pemilik 9,94 kilogram shabu asal Malaysia, yaitu Musalin, Sulfan dan Zulkifli alias Dun dengan

hukuman penjara seumur hidup.⁷⁰ Para terdakwa dinilai melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(5) Peredaran Narkoba dengan memanfaatkan backing penguasa/aparat penegak hukum

Peredaran narkoba yang terjadi di kota Medan tidak luput dari peran beberapa oknum penegak hukum yang nakal. Dalam beberapa kasus peredaran narkoba ditemukan ada oknum polisi yang terlibat dan bahkan menjadi backing/pelindung bagi para penggedar narkoba.

Misalnya Oknum Polsek Medan Timur, berinisial RG, diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Pasalnya, RG diamankan bersama tersangka bandar narkoba KS. di Jalan Klambir V, Gang Ksatria, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan.

Kemudian anggota Polsek Helvetia melakukan penggeledahan terhadap rumah RG, seterusnya melakukan penangkapan. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan barang bukti 9 bungkus shabu seberat 9 gram, 11 bungkus paket kecil shabu, 1 unit timbangan digital, uang tunai Rp 1.435.000,-, 1 alat isap shabu, dompet berisi 50 plastik klip, dan 1 unit ponsel.

Peredaran narkoba yang dilakukan para pengedar tidak pernah kehabisan cara/modus untuk menghindari penangkapan oleh petugas Kepolisian maupun

⁷⁰ Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Hakim Vonis Penjara Seumur Hidup 3 Kurir Narkoba, Tambah Denda Rp 1 Miliar, diakses melalui <http://medan.tribunnews.com/2018/01/30/hakim-vonis-penjara-seumur-hidup-3-kurir-narkoba-tambah-denda-rp-1-miliar>, pada tanggal 29 Maret 2018, Pukul.21.00 wib

BNN. Peredaran narkoba yang terjadi di kota Medan banyak didominasi dari negara Vietnam, Cina, dan Malaysia.⁷¹ Kejahatan narkoba yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*.

Kejahatan transnasional merupakan ancaman terhadap negara dan masyarakat, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena mengangku masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia.

Perkembangan penggunaan narkoba tidak hanya untuk pengobatan tetapi juga untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan narkoba. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkoba ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas di antara dua negara atau lebih

⁷¹ Hasil wawancara Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Raphael Sandhy Cahya Priambodo

negara, sedangkan transaksi internasional adalah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.⁷²

Ancaman dan akibat negatif yang ditimbulkan dari peredaran narkotika tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara untuk menanggulangnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan dapat dikemukakan, tidak ada satu pun negara di dunia berkehendak melindungi pelaku kejahatan, khususnya yang melakukan peredaran gelap narkotika sehingga luput dari jangkauan hukum. Masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkotika yang telah meresahkan umat manusia dan bahkan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup manusia harus diberantas bersama-sama.⁷³

Kejahatan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri: terorganisir (*organized crime*), berupa sindikat, terdapat suatu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih.⁷⁴ Peredaran gelap narkotika bahkan semakin berkembang dengan semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu.

⁷² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 1.

⁷³ Yulizar Gafar, *Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)*, Makalah. Hal.15

⁷⁴ *Ibid.* Hal.16

Pada saat ini Indonesia tidak hanya sekedar menjadi daerah transit / lalu lintas narkoba karena posisinya yang strategis. Jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi, di mana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh telah mendorong Indonesia menjadi daerah tujuan perdagangan narkoba. Parahnya lagi, beberapa tahun belakangan ini Indonesia juga diindikasikan sebagai daerah penghasil narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (*clandenstin lab*) yang cukup besar di Indonesia.

Bahaya penyalahgunaan narkoba dapat berakibat pada kematian manusia. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Oleh karenanya, masyarakat internasional sepakat bahwa peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangannya. Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap narkoba yang sangat meningkat.⁷⁵

Penentuan suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana haruslah melewati tahap kriminalisasi, yaitu “proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana”. Teori-teori kriminal sering yang mengemukakan tentang proses penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan, dan yang berusaha menjelaskan tentang faktor -faktor determinan yang mempengaruhi proses-proses ini, ternyata terbatas sekali.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.* Hal.17

⁷⁶ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hal. 255.

Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu sistem pembangunan harus dilihat dalam tiga kerangka, yaitu struktur, substansi, dan kultur. Struktur adalah mekanisme yang terkait dengan kelembagaan. Substansi adalah landasan-landasan, aturan-aturan, dan tatanan-tatanan yang mendasari sistem itu. Kemudian kultur adalah konsistensi terhadap pandangan sikap filosofis yang mendasari sistem.⁷⁷

Hal itu penting agar pihak berwenang sebagai pengambil keputusan jangan sampai terjebak kebijakan yang bersifat pragmatis, yaitu suatu kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan sesaat (jangka pendek) sehingga tidak dapat bertahan untuk jangka panjang. Akibatnya justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya, ini disebut legalitas dalam hukum pidana.⁷⁸

Negara memiliki kewenangan untuk menentukan norma-norma perilaku mana yang akan dikukuhkan menjadi kaidah hukum dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi, terutama intervensi pihak lain. Dengan demikian tampak lebih jelas bahwa antara norma perilaku dan hukum pidana (permusan delik) mempunyai hubungan yang saling mengait. Perumusan delik ini diperlukan asas legalitas, dan karena salah satu tugas hukum pidana adalah melayani tegaknya tertib hukum dalam suatu negara.⁷⁹

⁷⁷ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 2001.hal. 55

⁷⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Bakatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hal. 14

⁷⁹ *Ibid.*

Penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib ketentraman dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkoba, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.⁸⁰



⁸⁰ Yurio Budhy A. Putra, Samsudi, & Laely Wulandari, *Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986

_____. *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994.

Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.2012

Anang Priyanto, *Kriminologi* , Penerbit Ombak, Yogyakarta,2012

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,2013

AR Sujono& Boy Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika,2011

Ajeng Larasati dkk, *Mengurai Undang-Undang Narkotika*, LBH Jakarta, 2013

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV.Ananta, 1994

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003

Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ,2016

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008

Barda Nawawi Arief. *Masalah Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* .PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.2001

B Maya Indah, *Perlindungan Korban: Suatu Prespektif Victimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media, 2014

- Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta, BNN, 2007.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, Jakarta, 2009.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba atau Minuman Keras*, Yrama Widya, 2004
- Ende Hasbi Nasaruddin, *Kriminologi*, 2012. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Edi Setiadi dan Kritian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- John Tierney, *Criminology: Theory And Context, second edition*, Prentice Hall, England, 2006
- JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987
- Ferawati, *Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 NO. 3 September 2014- Januari 2015
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang 2009
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998

- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. 7, 2002
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1984.
- Partodiharjo Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi, 2006.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978
- Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-5, Jakarta, Prenada Media Group, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Richard Quiney, *Criminology: Analysis and Critique of Crime in America*, Boston, Little Brown and Company, 1975
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 2001
- Satrio Putra Kolopita, *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni: 1983
- Sally Atyasasmi, *Dampak Penggabaian Hak Rehabilitasi Bagi Pengguna NAPZA Dalam Proses Peradilan (Studi 5 Kota)*, Persaudaraan Korban NAPZA Indonesia (PKNI), Jakarta, 2014

Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1982

_____, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2009

Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1989

Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *SEMA dan SEJA, Rehabilitasi dalam Praktik Pengadilan*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986

Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkoba*, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003

Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005

Yulizar Gafar, *Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Sarawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)*, Makalah

Yurio Budhy A. Putra, Samsudi, & Laely Wulandari, *Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika